

**UJI AKURASI DAN VALIDITAS PETA BIDANG TANAH HASIL
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DI KABUPATEN GROBOGAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

FAISAL ARIF

NIT. 18273119/PERPETAAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRACT

Complete Systematic Land Registration (PTSL) is a program to accelerate land registration in Indonesia. In the implementation of PTSL the results of physical data measurements are mapped on the Computerized Geospatial System for Land Activities (GeoKKP). GeoKKP contains an overlay of physical data measurements with land parcels contained in the database, either sporadically, systematically or as a result of improving the quality of K4 data. The process of improving data quality thoroughly can cause various problems such as the number of land parcels that overlap with other land parcels and the area, shape and position of the land parcels that are not in accordance with field conditions. This study aims to determine the accuracy, validity and reliability of parcel map (PBT) for self-managed and third-party products (KJSB)

The method in this study is a mixed method (qualitative and quantitative). This research was conducted by measuring the sample of land parcels to test the accuracy, then derived to the validity and reliability test of the PBT as a result of self-management and KJSB measurements.

The results of this study are the PBT accuracy of 30 samples of self-managed land parcels for the appropriate land parcels, 22 plots (73%), while those that do not match 8 plots (26%). For the geometric shape it is appropriate and for the position of the ground plane no binding or reference has been used. Accuracy of Land Sector Map 30 samples of land parcels measured by KJSB for the appropriate land parcels are 14 plots of land (46%), while those that do not match are 16 parcels of land (53%). For the suitability of the geometric shape of the plot of land between the sample measurements and PBT, there are different geometric shapes and for the position of the plot of land there is still no binding or reference. The validity of the self-managed PBT for the field position has a value of 0.294 (low), for the calculation of the area of the field work (GU) it has a value of 0.423 (medium), while for the relative location, shape and area of conformity with SU with a validity value of 0.881 (high). While the validity of the PBT carried out by the field position KJSB with a validity value of 0.278 (low), the shape of the field has a value of 0.785 (high enough), while for relative location, GU area and SU area and relative location with a value of 0.915 (high). The reliability of self-managed PBT has a reliability value of 0.6528 (not sufficient). For PBT KJSB products have a reliability score of 0.7985 (sufficient).

Keywords: PBT, Accuracy, Validity, Reliability

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT.....	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Kebaruan Penelitian (novelty)	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teoretis.....	8
1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	8
2. Pengumpulan Data Fisik	9
3. Peta Bidang Tanah	9
4. Swakelola dan Pihak Ketiga.....	10
5. Akurasi, Validitas dan Reliabilitas.....	11
B. Kerangka Pemikiran	13
BAB III METODE PENELITIAN	15
A. Format Penelitian.....	15
B. Lokasi Penelitian	15
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	15

D.	Definisi Operasional	16
E.	Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	17
F.	Analisis Data.....	19
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN		24
A.	Gambaran Umum Wilayah	24
B.	Gambaran Umum Desa Pendem.....	26
C.	Gambaran Umum Desa Belor.....	26
D.	Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan	27
E.	Pelaksanaan Penelitian.....	29
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		34
A.	Akurasi PBT dari Pengukuran Swakelola dan Pihak Ketiga (KJSB).....	34
1.	Luas Bidang Tanah	35
2.	Bentuk Geometri Bidang Tanah.....	40
3.	Posisi Bidang Tanah.....	43
B.	Validitas PBT Pengukuran Swakelola dan Pihak Ketiga (KJSB)	52
C.	Reliabilitas PBT Hasil PTSL Pengukuran Swakelola dan Pihak Ketiga (KJSB)	70
BAB VI PENUTUP		74
A.	Kesimpulan.....	74
B.	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA		76
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber penghidupan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, Pemberian jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah merupakan amanat Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Untuk memenuhi amanat tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) bertugas untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia (Handono, Suhattanto and Nugroho, 2020). Dalam perkembangannya, Pendaftaran Tanah Sistematis yang dilaksanakan untuk setiap Kelurahan atau Desa di wilayah Kota atau Kabupaten yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai upaya percepatan, ditetapkan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menggantikan peraturan percepatan PTSL tahun sebelumnya (Marryanti and Purbawa, 2018). Kebijakan ini sekaligus menjadi Program Strategis Nasional dengan konsep membangun data bidang tanah baru dan sekaligus menjaga kualitas data bidang tanah yang ada agar seluruh bidang-bidang tanah terdaftar secara lengkap dan akurat.

Kementerian ATR/BPN di tahun 2017 telah mendaftarkan sebanyak 5,4 juta bidang tanah. Pada tahun 2018 dan 2019 terus meningkat menjadi 9,3 juta dan 11,2 juta bidang tanah yang telah terdaftar. Kemudian, sempat menurun karena pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menjadi 7.1 juta bidang tanah yang terdaftar. Sampai tahun 2021, Kementerian ATR/BPN kembali berhasil mendaftarkan 10,7 juta bidang tanah di seluruh provinsi di Indonesia melalui berbagai program legalisasi aset di antaranya PTSL (Kementerian ATR/BPN, 2021). Program ini menargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia dapat terdaftar dan bersertipikat pada tahun 2025 (Mujiburohman, 2018).

Sebagai upaya peningkatan dan percepatan kapasitas untuk mencapai transformasi digital, semua data spasial dilakukan peningkatan kualitas data pada Sistem Informasi Pertanahan yaitu Geospasial Komputerasi Kegiatan

Pertanahan (GeoKKP), berdasarkan data dari sistem GeoKKP belum seluruh bidang tanah secara fisik maupun yuridis tervalidasi dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan kegiatan pemetaan pertanahan di masa lalu yang belum tertib dalam pemetaan dan kurangnya peta situasi serta pengarsipan data yang tidak terorganisir dengan baik (Ridwan, 2021). Bidang tanah terdaftar masih ada beberapa yang mempunyai koordinat lokal, melayang (*flying parcel*), *gaps* dan *miss place*, bidang tanah yang tidak valid tersebut belum diperbaiki pada Peta Pendaftaran (Kariyono, 2018).

Topan (2019) menyatakan bahwa data fisik adalah keterangan status hukum bidang tanah terhadap satuan tanah, satuan rumah susun, serta informasi mengenai keberadaan bangunan atau bagian bangunan. Pengumpulan Data Fisik dilaksanakan setelah peserta PTSL menyampaikan Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pihak Berbatasan. Pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka PTSL dilakukan melalui dua mekanisme yaitu secara Swakelola dan Pihak Ketiga. Secara swakelola dilakukan petugas ukur Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) perorangan, sedangkan secara Pihak Ketiga dilaksanakan oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) atau badan hukum perseroan di bidang industri survei, pemetaan dan informasi geospasial.

Berdasarkan Petunjuk Teknis PTSL Nomor: 1/JUKNIS-100.HK.02.01/I/2022. Kontrol kualitas hasil pekerjaan pengukuran dan pemetaan yang dilaksanakan oleh ASN. Sementara untuk hasil pekerjaan pengukuran dan pemetaan pihak ketiga, Kontrol kualitas yang merupakan tanggung jawab ASN dibantu dengan pemeriksaan mutu oleh pihak ketiga lainnya. Pelaksanaan pemeriksaan mutu berupa panjang sisi bidang tanah, posisi bidang tanah, bentuk geometri bidang tanah, dan luasan bidang tanah. Dengan cara membandingkan Gambar Ukur (GU) hasil pekerjaan pengukuran dan pemetaan dengan gambar situasi. Toleransi beda luas yang diperbolehkan tidak melebihi $\pm 5\%$ dari luas yang tertera pada GU. Jika pihak ketiga yang melakukan pengukuran dan pemetaan mengajukan kontrol kualitas, tetapi belum terdapat pelaksanaan pemeriksaan mutu, maka kontrol kualitas menjadi tanggung jawab ASN.

Verifikasi dan validasi bidang tanah dilakukan oleh petugas kontrol kualitas (ASN) dengan memastikan data terupload; memastikan bentuk bidang dan tetangga berbatasan sesuai dengan data; memastikan bidang tanah terpetakan; dan memastikan perubahan data fisik, jika terdapat ketidaksepakatan batas dan perubahan data lain dibuatkan Berita Acara yang merupakan bukti asli sebagai bagian dari dokumen lapangan/GU. Bidang-bidang tanah yang lolos verifikasi dan validasi diberikan NIB dikirim ke wakil ketua bidang fisik untuk didigitalisasi dan diarsipkan menjadi Peta Bidang Tanah (PBT). Hasil verifikasi dan validasi diatas meliputi; Data file PBT hasil verifikasi dan validasi melalui Aplikasi KKP yang telah diberi NIB untuk bidang tanah yang lolos pemeriksaan mutu; GU yang sudah disetujui dan dilampiri gormulir kontrol kualitas; dan Daftar objek PTSL dan informasi bidang tanah hasil verifikasi dan validasi.

GeoKKP berisi *overlay* pengumpulan data fisik dengan bidang tanah yang terdapat pada data base baik sporadik, sistematis maupun hasil peningkatan kualitas data K4. Proses peningkatan kualitas data dilakukan secara menyeluruh dapat menimbulkan berbagai masalah seperti banyaknya bidang tanah yang *overlap* dengan bidang tanah lain dan luas, bentuk dan posisi bidang tanah yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan (Aditama, Nur Aziz Putra; Subiyanto Sawitri; Amarrohman, 2020). Hal ini mempengaruhi produk PBT yang dihasilkan dari pengumpulan data fisik. Perlu dilakukannya uji akurasi, validitas dan reliabilitas PBT sehingga dapat diketahui kualitas produk PBT bertujuan untuk mendapatkan data bidang tanah yang berkualitas dan valid.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi tantangan dalam permasalahan jika kualitas produknya rendah, masih ada bidang tanah yang tidak sesuai antara kondisi di sistem GeoKKP dan di lapangan. Kondisi inilah yang berpotensi menimbulkan permasalahan pertanahan (Chandra, 2020). Oleh karena itu, Peneliti perlu mencari tahu akurasi, validitas dan reliabilitas Peta Bidang Tanah (PBT) sehingga dapat meminimalisir sengketa batas bidang tanah dan menjamin kepastian hukum. Dengan demikian peneliti kemudian tertarik untuk melakukan kajian terhadap Uji Akurasi dan Validitas Peta Bidang Tanah Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Grobogan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akurasi PBT hasil PTSL melalui pengukuran swakelola Kantor Pertanahan dan pihak ketiga (KJSB)?
2. Bagaimana validitas PBT hasil PTSL melalui pengukuran swakelola Kantor Pertanahan dan pihak ketiga (KJSB)?
3. Bagaimana reliabilitas PBT hasil PTSL melalui pengukuran swakelola Kantor Pertanahan dan pihak ketiga (KJSB)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui akurasi PBT hasil PTSL melalui pengukuran swakelola Kantor Pertanahan dan pihak ketiga (KJSB).
 - b. Untuk mengetahui validitas PBT hasil PTSL melalui pengukuran swakelola Kantor Pertanahan dan pihak ketiga (KJSB).
 - c. Untuk mengetahui reliabilitas PBT hasil PTSL melalui pengukuran swakelola Kantor Pertanahan dan pihak ketiga (KJSB).
2. Kegunaan penelitian
 - a. Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang kualitas pengumpulan data fisik yang dilaksanakan oleh swakelola dan KJSB.
 - b. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah mendeskripsikan keadaan yang terjadi di lapangan yang menjadi bahan masukan bagi Kementerian ATR/BPN untuk menyusun strategi terkait kualitas data PBT.

D. Kebaruan Penelitian (novelty)

Perbandingan penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan terlebih dahulu dari aspek judul penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian dan hasil penelitiannya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu mengenai kualitas pengumpulan data fisik baik swakelola maupun pihak ketiga dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Perbedaan substansi penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini

No	Nama Penelitian Tahun Penelitian Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Anwar Lutfi 2017 Penerapan Kendali Mutu Pengukuran dan Pemetaan Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Baubau	Bagaimana penerapan kendali mutu pengukuran dan pemetaan, hambatan-hambatan yang ditemukan serta solusi dalam mengatasi hambatan pada pendaftaran sistematis lengkap di Kantor Pertanahan Kota Baubau.	Penerapan kendali mutu PTSL 89% telah sesuai ketentuan. Hambatan berupa kurang aktifnya partisipasi masyarakat, terbatasnya satgas fisik, terbatasnya alat ukur, kurang stabil jaringan internet. Solusinya berupa meningkatkan partisipasi masyarakat, penambahan alat ukur dan jumlah satgas fisik, mengoptimalkan jaringan internet.
2	Ruthdiah Aprilia 2017 Kontrol Kualitas Hasil Pengukuran Pihak Ketiga Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017 Di Kabupaten Semarang.	1. Mengkaji dari pelaksanaan pengukuran oleh pihak ketiga. 2. Identifikasi kinerja Pihak Ketiga dengan Juknis Nomor: 03/JUKNIS-300/VII/2017.	Kantah Kab. Semarang bekerjasama dengan KJSKB Suranto & Rekan dan PT. Barista Geoinformatik dalam memenuhi target pengukuran sejumlah 30 ribu bidang pada PTSL Tahap 2 Tahun 2017. Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan PTSL dan Kontrol Kualitas telah terlaksana dengan baik sesuai dengan JUKNIS Nomor : 03/JUKNIS-300/VII/2017.
3	Evan Sulton 2019 Kajian Akurasi Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Produk Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung	Mengetahui tingkat akurasi hasil pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah yang dilakukan oleh KJSKB meliputi jarak, luas, bentuk dan peta pendaftaran	Hasil perbandingan jarak di Desa Butuh sebanyak 42 jarak (36.52%) Sesuai dan 73 jarak (63.48%) Tidak Sesuai, di Desa Jeli sebanyak 74 jarak (55.64%) Sesuai dan 59 jarak (44.36%) Tidak Sesuai. Hasil perbandingan luas di Desa Butuh sebanyak 23 bidang tanah (76.67%) Sesuai dan 7 bidang tanah (23.33%) Tidak Sesuai, di Desa Jeli sebanyak 20 bidang tanah (66.67%) Sesuai dan 10 bidang tanah (33.33%) Tidak Sesuai. Selain itu pada variabel bentuk dan peta pendaftaran, beberapa bidang tanah tidak sesuai antara Gambar Ukur dan keadaan lapangan.

No	Nama Penelitian Tahun Penelitian Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
4	Aditty Bayu Handono 2020 Penelitian dengan judul Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui kendala dan strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan kualitas data bidang tanah KKP 2. Untuk mengetahui validitas data bidang tanah hasil dari peningkatan kualitas data bidang tanah KKP di Desa Paseban Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar merujuk pada Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap Untuk Kota/Kabupaten Nomor: 003/JUKNIS-300.UK01.01/II/2019. 	Kualitas data fisik hasil pengukuran pihak ketiga secara garis besar masih kurang baik. Hal tersebut digambarkan dari perbandingan hasil ukur pihak ketiga terhadap sampel bidang untuk jarak sisi bidang tanah yang sesuai hanya sebesar 19.57% sedangkan yang tidak sesuai sebesar 80.43%. Untuk kesesuaian bentuk geometri bidang tanah antara pengecekan kelapangan dengan gambar yang ada pada GU terdapat banyak bentuk geometri yang berbeda. Untuk luas bidang tanah yang sesuai sebesar 37%, sedangkan yang tidak sesuai sebesar 63%. Kemudian dalam pemetaan masih ditemukan bidang tanah yang tumpang tindih.
5	Taufik Nursanto 2021 Kualitas Data Fisik Pihak Ketiga Pada Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguji akurasi data fisik hasil ukur dan kualitas pemetaan bidang tanah yang dilakukan pihak ketiga pada kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi 2. Menganalisis pelaksanaan kontrol kualitas terhadap kinerja pihak ketiga sebagai tanggung jawabnya dalam menjaga kualitas 	Kualitas data fisik hasil pengukuran pihak ketiga secara garis besar masih kurang baik. Hal tersebut digambarkan dari perbandingan hasil ukur pihak ketiga terhadap sampel bidang untuk jarak sisi bidang tanah yang sesuai hanya sebesar 19.57% sedangkan yang tidak sesuai sebesar 80.43%. Untuk kesesuaian bentuk geometri bidang tanah antara pengecekan kelapangan dengan gambar yang ada pada GU terdapat banyak bentuk geometri yang berbeda. Untuk luas bidang tanah yang sesuai sebesar 37%, sedangkan yang tidak sesuai

No	Nama Penelitian Tahun Penelitian Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
		produk PTSI yang diterbitkan.	sebesar 63%. Kemudian dalam pemetaan masih ditemukan bidang tanah yang tumpang tindih.

Berdasarkan pemaparan terhadap peneliti terdahulu yang berkaitan dengan kendali mutu serta kualitas hasil pengukuran baik yang dilaksanakan swakelola (ASN) maupun yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (KJSB). Untuk itu dari hasil penelitian terdahulu dapat memberikan gambaran serta masukan kepada peneliti untuk melaksanakan kegiatan penelitian. Perbedaan saat ini dengan penelitian sebelumnya berupa objek penelitian yang berada pada lingkungan penelitian yang baru, yaitu hasil dari PTSI di Desa Pendem dan Desa Belor. Kabupaten Grobogan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa:

1. Akurasi luas bidang tanah di PBT dari 30 sampel bidang tanah pengukuran swakelola di Desa Pendem sesuai sebesar 73%, sedangkan yang tidak sesuai sebesar 26%. Untuk bentuk luas bidang tanah sudah sesuai sementara posisi bidang tanah belum menggunakan pengikatan atau referensi. Akurasi luas bidang tanah di Peta Bidang Tanah dari 30 sampel bidang tanah pengukuran KJSB di Desa Belor yang sesuai sebesar 46%, sedangkan yang tidak sesuai sebesar 53%. Untuk bentuk bidang tanah antara pengukuran sampel dengan PBT masih terdapat perbedaan atau tidak sesuai dan untuk posisi bidang tanah masih belum menggunakan pengikatan atau referensi. Hal ini disebabkan karena perbedaan penunjukan patok batas pada saat pengukuran, metode pengukuran, alat ukur yang digunakan, dan titik referensi.
2. Validitas PBT yang dikerjakan oleh swakelola di Desa Pendem dari aspek posisi bidang mempunyai nilai 0,294 (rendah), untuk hitungan luas GU mempunyai nilai 0,423 (sedang), sedangkan untuk letak relatif, bentuk bidang dan luas kesesuaian dengan SU dengan nilai validitas 0,881 (tinggi). Sedangkan validitas PBT yang dikerjakan oleh KJSB di Desa Belor posisi bidang dengan nilai validitas 0,278 (rendah), bentuk bidang memiliki nilai 0.785 (cukup tinggi), sementara untuk letak relatif, luas GU dan luas SU dan letak relatif dengan nilai 0.915 (tinggi).
3. Reliabilitas PBT produk swakelola memiliki nilai sebesar 0.6528 masuk dalam tingkat kepercayaan belum mencukupi. Untuk produk PBT yang dikerjakan oleh KJSB memiliki skor reliabilitas sebesar 0.7985 bila diklasifikasikan terhadap tingkat kepercayaannya berada pada reliabilitas mencukupi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran yang akan diberikan yaitu:

1. Dalam setiap kegiatan pengumpulan data fisik yang dilakukan, sosialisasi terhadap masyarakat lebih maksimal sehingga kualitas data fisik yang dihasilkan bisa lebih baik. Kemudian pekerjaan pengukuran agar lebih memperhatikan profesionalitas dan kredibilitas sehingga produk data fisik dapat memenuhi standar pada Juknis PTSL.
2. Dalam rangka menghasilkan data yang berkualitas pada sistem GeoKKP perlu mengoptimalkan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan sebaiknya melakukan pemeriksaan terhadap bidang-bidang tanah yang belum valid agar dilengkapi, untuk menjadikan data pertanahan yang akurat dan valid.
3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan akurasi dan validitas PBT dalam hal bentuk, luas, posisi dan variabel lainnya agar dapat dijadikan masukan untuk Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan GeoKKP kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Nur Aziz Putra; Subiyanto Sawitri; Amarrohman, F.J. (2020) ‘Uji Kualitas Peta Pendaftaran Tanah Pada Sistem Geokp Di Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali’, *Jurnal Geodesi Undip*, 9(2), pp. 11–20.
- Arikunto (2006) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Arnowo (2015) *Modul Diklat Kendali Mutu Pengukuran dan Pemetaan. Kendali Mutu Pengukuran dan Pemetaan Kadastral*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Jakarta.
- Basuki, S. (2011) *Ilmu ukur tanah*. UGM Press. Yogyakarta.
- Chandra, R.F. (2020) ‘Penyelesaian sengketa sertifikat ganda hak atas tanah menurut PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah’, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
- Handono, A.B., Suhattanto, M.A. and Nugroho, A. (2020) ‘Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar’, *Tunas Agraria*.
- Kariyono (2018) ‘“Evaluasi Kualitas Data Spasial Peta Informasi Bidang Tanah Desa/Kelurahan Lengkap Hasil Pemetaan Partisipatif”’, Tesis pada Program Studi Magister Teknik Geomatika, Universitas Gajah Mada.’
- Marryanti, S. and Purbawa, Y. (2018) ‘Optimalisasi faktor–faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap’, *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*.
- Mujiburohman, D.A. (2018) ‘Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Potential Problems of Complete Systematic Land Registration (PTSL)’, *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1).
- Pramuaji, K.A. and Loekmono, L. (2018) ‘Uji Validitas Dan Reliabilitas Alat Ukur Penelitian: Quesionnaire Emphaty’, *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*.
- RIDWAN, M. (2021) ‘Pemetaan Indeks Drafis Dalam Penanganan Kluster 4 PTSL Untuk Terwujudnya Desa Lengka(Di Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang’. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Sugiono, S., Noerdjanah, N. and Wahyu, A. (2020) ‘Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur SG Posture Evaluation’, *Jurnal Keterapian Fisik*.

Sugiyono (2017) 'Metode Penelitian Bisnis. Bandung:Alfabeta.

Sugiyono (2019) 'Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&b', Alfabeta, Bandung.'

Arianto (2011) "Letak Batas Bidang Tanah yang Mempunyai Kekuatan Hukum", diposting pada 24 Juli 2011, diakses pada 11 Maret 2021, <https://hukumpertanahansurveikadastral.blogspot.com/search?q=penetapan>

Rendra Topan (2019) "Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik Tanah", diakses pada 4 April 2022, <https://rendratopan.com/2019/08/11/pengumpulan-dan-pengolahan-data-fisik-tanah/>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Surveyor Berlisensi

Petunjuk Teknis Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor : 1/JUKNIS-100.HK.02.01/I/2022 Tanggal : 26 Januari 2022

Petunjuk Teknis Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor : 1/JUKNIS-100.Hk.02.01/I/2021 Tanggal : 4 Januari 2022